

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia sehingga banyak perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri mendirikan usaha di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan sumber pendapatan negara khususnya di sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak merupakan kewajiban terutang dari rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk pembangunan nasional. Bagi perusahaan, jumlah pajak yang dibayar menjadi beban bagi perusahaan dan pemiliknya yang akan mengurangi keuntungan dan memperkecil laba. Selain itu, manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal ini menyebabkan pajak menjadi perhatian perusahaan terutama yang berkaitan dengan ketentuan perhitungan pajak.

Penghasilan kena pajak dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1). Kewajiban pajak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dikali dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar laba sebelum pajak, semakin besar beban pajak yang dibayar perusahaan, demikian sebaliknya.

Pajak merupakan salah satu faktor dalam mengambil keputusan perusahaan. Perusahaan berusaha menurunkan besaran pajak yang dibayar, namun pemerintah

berusaha meningkatkan besaran pajak yang diterima. Hal ini menimbulkan permasalahan agensi antara perusahaan dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan untuk menurunkan kewajiban membayar pajak. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak melalui berbagai cara, salah satunya melalui agresifitas pajak.

Agresifitas pajak adalah tindakan perusahaan dengan memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak yang menggunakan cara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Frank & Lynch, 2009). Kaitannya dengan penghindaran pajak, agresifitas pajak bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan aturan misalnya pegawai diberi tunjangan beras dalam bentuk natura karena tunjangan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya maka perusahaan bekerjasama dengan yayasan, dimana perusahaan memberi uang kepada yayasan untuk menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras, perusahaan akan membebankan sebagai biaya sehingga pajaknya akan berkurang. Sementara kaitannya dengan penggelapan pajak (tax evasion), agresifitas bersifat ilegal dengan melanggar ketentuan perpajakan misalnya memalsukan dokumen keuangan perusahaan dan melaporkan penjualan lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya misal omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar. Namun, pada penelitian ini lebih mengarah pada penghindaran pajak bersifat legal yaitu perencanaan pajaknya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak lebih agresif. Semakin banyak penghematan pajak yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak.

Keadaan yang mendukung merambahnya tindakan agresifitas pajak yang dilakukan perusahaan yaitu adanya pernyataan yang disampaikan Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa "tahun ini kami akan mengumpulkan penerimaan sesuai dengan UU APBN untuk pajak Rp1.786 triliun lebih, jadi ini suatu target yang memang berat tetapi kita akan lakukan dengan hati-hati, karena masyarakat dan kondisi ekonomi selalu mengharapkan pemerintah berhati-hati dalam memungut pajak". Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.786 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target 2018 yang tercatat Rp 1.454,5 triliun (Harian Ekonomi Neraca, 3 Maret 2019). Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sudah menargetkan peningkatan pada tahun ini, tapi masih banyaknya Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, sehingga dimungkinkan mereka melakukan tindakan agresifitas pajak untuk meminimalkan beban pajak terhutangnya.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa agresifitas berdampak pada pendapatan suatu negara khususnya wajib pajak badan, karena wajib pajak badan memiliki kemampuan dalam memberikan sumbangan yang besar terhadap

pendapatan negara, dari penjualan ataupun jasa yang dihasilkan tersebut dapat memberikan pendapatan besar bagi perusahaan itu. Oleh karena itu, penelitian ini berasumsi bahwa wajib pajak badan memiliki dampak yang lebih jika dibandingkan dengan wajib pajak pribadi, sehingga agresif pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi *Corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas, ukuran perusahaan, *Leverage*, dan likuiditas.

Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan didalam laporan tahunan. Untuk menentukan tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan pada setiap perusahaan, maka perlu dihitung angka index (Gunawan & Utami, 2008). Namun pada era globalisasi ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu tidak hanya profit, namun juga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat (*people*) serta ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) sehingga perusahaan harus seimbang dalam kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) sehingga perusahaan perlu untuk melaksanakan *Corporate social responsibility* dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Pada penelitian (Muzakki & Darsono, 2015), (Prasista & Setiawan, 2016), (Kuriyah & Asyik, 2016), (Prasista & Setiawan, 2016) dan (Pradipta & Supriyadi, 2015), menyatakan CRS berpengaruh dan signifikan terhadap agresifitas pajak, sedangkan penelitian (Napitu & Kurniawan, 2016) dan (Tania & Sugeng,

2017) menyatakan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

Profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas terdiri atas *profit margin*, *basic earning power*, *return on assets*, dan *return on equity*. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan *return on equity* (ROE) (Prasista & Setiawan, 2016). *Return on equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. ROE merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari ekuitas. Semakin besar hasil ROE maka kinerja perusahaan semakin baik. Penelitian dari (Prasista & Setiawan, 2016) dan (Napitu & Kurniawan, 2016) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh dan signifikan terhadap agresifitas pajak. Sedangkan penelitian dari (Nusantari, Nuzula, & Daron, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresifitas pajak.

Menurut (Kuriyah & Asyik, 2016), ukuran perusahaan (*firm size*) yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Perusahaan yang memiliki total aset dengan jumlah besar akan lebih banyak mendapat perhatian investor, kreditor maupun para pemakai informasi keuangan lainnya, serta pihak manajemen akan lebih leluasa dalam menggunakan aset yang ada untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dalam menghadapi goncangan ekonomi, biasanya yang lebih kokoh berdiri adalah perusahaan yang berukuran besar, meskipun tidak menutup kemungkinan dialaminya kebangkrutan, sehingga investor akan lebih cenderung

menyukai perusahaan berukuran besar daripada perusahaan kecil. Hasil penelitian (Napitu & Kurniawan, 2016), (Kuriyah & Asyik, 2016), (Tiaras & Wijaya, 2015) dan (Tania & Sugeng, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap agresifitas pajak, sedangkan hasil penelitian (Nusantari, Nuzula, & Darono, 2015) dan (Pradnyadari & Rohman, 2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

*Leverage* menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dihitung dari total utang dibagi dengan total aset. Perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan. Utang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan juga semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan (Suyanto & Supartono, 2012). Penelitian dari (Kuriyah & Asyik, 2016), (Pradnyadari & Rohman, 2015), (Pradipta & Supriyadi, 2015) dan (Ardy & Kristanto, 2015) menyatakan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh dan signifikan terhadap agresifitas pajak, sedangkan penelitian (Nusantari, Nuzula, & Darono, 2015) dan (Tiaras & Wijaya, 2015) menyatakan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap agresifitas pajak.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan gagal memenuhi kewajiban jangka pendek, maka kelangsungan usahanya dipertanyakan. Likuiditas dapat diukur

dengan perbandingan aset lancar dengan hutang lancar (Ardy & Kristanto, 2015). Hasil penelitian dari (Tania & Sugeng, 2017) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh dan signifikan terhadap agresifitas pajak, sedangkan (Tiaras & Wijaya, 2015) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Napitu & Kurniawan, 2016). Dari faktor – faktor yang mempengaruhi agresifitas pajak tersebut, maka dalam penelitian ini diambil *Corporate social responsibility*, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi agresifitas pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan adanya penambahan variabel *leverage* dan likuiditas yang mengacu pada penelitian (Tiaras & Wijaya, 2015).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresifitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresifitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresifitas pajak?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresifitas pajak?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresifitas pajak?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji dan mendapat bukti data mengenai pengaruh dari *Corporate social responbility* terhadap agresifitas pajak pada perusahaan bergerak dibidang manufaktur,
2. Untuk menguji dan mendapat bukti data mengenai pengaruh dari profitabilitas terhadap agresifitas pajak pada perusahaan bergerak dibidang manufaktur,
3. Untuk menguji dan mendapat bukti data mengenai pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap agresifitas pajak pada perusahaan bergerak dibidang manufaktur,
4. Untuk menguji dan mendapat bukti data mengenai pengaruh dari *Leverage* terhadap agresifitas pajak pada perusahaan bergerak dibidang manufaktur,
5. Untuk menguji dan mendapat bukti data mengenai pengaruh dari likuiditas terhadap agresifitas pajak pada perusahaan bergerak dibidang manufaktur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan teori bidang ilmu ekonomi terutama prodi akuntansi, dan lebih spesifik di dunia perpajakan,
2. Manfaat praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, serta pemerintah dalam memberikan kebijakan – kebijakan yang menyangkut bidang perpajakan.